PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka akselarasi dan perwujudan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mandiri dan pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu penetapan pengaturan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai semangat dan jiwa Otonomi Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah perlu diatur Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
c. Bupati adalah Bupati Bombana;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
g. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bombana;
h. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
i. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan;
j. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana Anggaran Tahunan Daerah Kabupaten Bombana yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;

l. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang ditunjuk, diangkat dan diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
m. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana;
n. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya;
o. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah oleh Bendahara Umum Daerah;
p. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran;
q. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi Keuangan Daerah;
r. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Perhitungan APBD adalah Laporan Pelaksanaan Atas Anggaran, yang meliputi Penerimaan dan Pengeluaran dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan;
s. Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang diundangkan dalam Lembaran Daerah;
t. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam Tahun Anggaran;
u. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan;
v. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan;
w. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak daerah;
x. Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan ;
y. Defisit Anggaran adalah Selisih Kurang Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari APBD ;
z. Surplus Anggaran adalah selisih lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran ;
aa. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban daerah;
bb. Pembiayaan adalah seluruh transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
cc. Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
dd. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan jasa kepada Daerah atau akibat lainya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
ee. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

ff. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;

gg. Pertanggung jawaban akhir tahun anggaran adalah pertanggung jawaban Bupati kepada DPRD atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bombana berdasarkan tolok ukur Renstra;

hh. Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan adalah Pertanggung jawaban Bupati kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan Bupati yang berdasarkan tolok ukur Renstra;

ii. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum adalah pengeluaran sebagai akibat dari adanya belanja modal/investasi tahun sebelumnya;

jj. Belanja Modal/investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat investasi dan menambah kekayaan Daerah;

kk. Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak terduga atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan APBD.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah seperti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terencana, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan asas demokrasi dan keadilan serta bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Pasal 3

APBD merupakan cerminan aspirasi masyarakat Daerah sebagai Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 4

(1) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, fungsi pengawasan dibedakan dengan fungsi pemeriksaan.

(2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat preventif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran.

(3) Fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan oleh yang berwenang atas setiap aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Pengaturan dan fungsi setiap perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata cara Pelaksanaan Pertanggung jawabannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tahun fiskal APBD sama dengan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, jumlah Anggaran Pengeluaran harus didukung oleh jumlah yang cukup dengan jumlah Anggaran Penerimaan.

Pasal 8

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelaksanaan Dekosentrasi merupakan Penerimaan dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pasal 9

(1) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas minimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber Pendapatan Daerah.
(2) Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal yang dapat dikelurkan untuk setiap jenis belanja.
(3) Setiap Belanja atas beban APBD yang tidak dianggarkan atau tidak cukup tersedia anggarannya atau untuk tujuan yang lain tidak diperkenankan selain yang telah ditetapkan oleh APBD.
(4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya.
(5) Realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah disusun tidak boleh melebihi dan atau disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Daerah.

Pasal 11

Semua transaksi Keuangan Daerah baik berupa transaksi dalam bentuk Penerimaan Daerah maupun transaksi dalam bentuk Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah juga dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran yang tidak tersangka.
(2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
(3) Penggunaan Anggaran Pengeluaran yang tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada dan atau sepengetahuan DPRD.
(4) Pengeluaran yang tidak tersangka hanya bisa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tak terduga dan kejadian-kejadian yang luar biasa.

Pasal 13

(1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menetapkan tujuan, besaran dan sumber Dana Cadangan serta Jenis Program Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.

Pasal 14

(1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan.
(2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada :
Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan.
Dana Cadangan pada akhir periode didasarkan pada jumlah Pembiayaan yang berupa Penerimaan transfer dari Dana Cadangan.

Pasal 15

Tata cara Pelaksanaan kegiatan Persiapan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 16

(1) Struktur APBD adalah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
Pendapatan Daerah;
a. Belanja Daerah;
b. Pembiayaan.
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi beban Kas Daerah.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
(5) Bentuk dan susunan APBD yang tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), diklasifikasikan menurut bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertindak sebagai penanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(3) Dalam rangka penyusunan Keuangan Daerah dan klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), disusun berdasarkan pada nomenklatur anggaran.

Pasal 18

(1) Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dianggarkan secara Bruto dalam APBD.
(2) Jumlah Anggaran Pembiayaan sama dengan surplus atau Defisit Anggaran.

Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 19

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah.

(2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan dan setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan dan setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut rincian Obyek Pendapatan.

Bagian Ketiga
Belanja

Pasal 20

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik.

(2) Masing-masing bagian Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dirinci menurut kelompok Belanja yang meliputi :
   a. Belanja Administrasi Umum;
   b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan;
   c. Belanja Modal;

(3) Setiap kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja dan setiap Obyek Belanja dirinci menurut rincian Obyek Belanja.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 21

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c, dirinci menurut Sumber Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

(2) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, dengan pengecualian Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Pinjaman Daerah.

(3) Semua sumber Penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan semua Pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.

(4) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Rekening Dana Cadangan.

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggung jawaban APBD.

BAB IV
PROSES PENYUSUNAN APBD
Bagian Pertama
Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas

Pasal 23

(1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah, bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.
(2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada Rencana Strategi Daerah dan atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah serta pokok-pokok Kebijakan Nasional dibidang keuangan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

(1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategis dan prioritas APBD .
(2) Berdasarkan strategis dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

Bagian Kedua
Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran

Pasal 25

(1) Strategi dan Prioritas APBD yang telah ditetapkan oleh Bupati menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.
(2) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip kinerja.

Pasal 26

(1) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.
(2) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dibahas oleh tim anggaran eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
(3) Tata cara pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Rancangan APBD

Pasal 27

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui oleh DPRD, maka Bupati berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut.
(3) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah waktu penolakan.
(4) Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui oleh DPRD, maka Bupati menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Pasal 28

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditetapkan sebagai Landasan Operasional Pengendalian Manajemen Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Proses Perubahan APBD

Pasal 29

(1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
   a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
   b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
   c. Terjadi kebutuhan yang mendesak.

(2) Hal-hal yang melatarbelakangi perubahan APBD dibahas bersama dan disetujui oleh DPRD, dan perubahan APBD tersebut dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD.

Pasal 30

(1) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

(2) Perubahan APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Kedua
Pergeseran APBD

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran.

(2) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan pada satu rincian kegiatan yang disetujui oleh DPRD.

(3) Mekanisme pergeseran APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 32

(1) Setiap Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk bertugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan Intensifikasi Pemungutan atau Penerimaan Pendapatan Daerah tersebut.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke rekening Kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa

dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 33

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 34

(1) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan.
(2) Penerbitan Surat keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
(2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan Surat Bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut.

Pasal 36

(1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2).
(2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM).
(3) Pemegang Kas Daerah membayar berdasarkan SPM setelah di keluarkannya Daftar Penguji.

Pasal 37

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Pasal 38

(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
(2) Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 39

(1) Setiap pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan Penatausahaan Daerah dengan melakukan Penerimaan, Pengeluaran, Pembukuan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 40

(1) Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
(2) Penatausahaan Keuangan Daerah memuat sistem dan prosedur Akutansi yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait dan prosedur penatausahaan dalam mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII
KEWENANGAN BUPATI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 41

(1) Bupati mempunyai kewenangan sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2) Dalam hal Bupati berhalangan, maka Wakil Bupati dapat mewakili Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelolan Keuangan Daerah

Pasal 42

Pendelegasian wewenang dan penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

(1) Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3), mempunyai kewenangan tugas dan fungsi menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada DPRD.
(2) Untuk dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Bupati guna melaksanakan anggaran.

Bagian Kedua
Pengawasan Keuangan Daerah

Pasal 44

(1) Pengawasan internal Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.
(2) Pejabat Pengawas internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diperkenankan mempunyai jabatan lain di Pemerintahan Daerah.

Pasal 45

Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1), melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

BAB VIII
KEWENANGAN DPRD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Fungsi Pengawasan DPRD

Pasal 46

(1) Pengawasan umum atas Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh DPRD.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Anggaran DPRD

Pasal 47

(1) Setiap tahun Pimpinan DPRD dan Panitia Anggaran serta Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.
(2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan memperhatikan strategi dan prioritas anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3) Anggaran Belanja DPRD dan Sekeretaris DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
(4) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggung jawaban Keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGELOLAAN BARANG DAN JASA DAERAH

Bagian Pertama
Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah

Pasal 48

(1) Bupati mengatur Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah.
(2) Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD adalah sebagai pengguna dan pengelola barang dan jasa bagi unit kerja yang dipimpinnya.

Pasal 49

Pengguna barang dan jasa wajib mengelola Barang dan Jasa Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Tata Cara Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 51

(1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Sekretaris DPRD.
(2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai Standar Akutansi Keuangan Pemerintah.

B A B X
PINJAMAN DAN INVESTASI DAERAH

Bagian Pertama
Pinjaman Daerah

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman baik pinjaman Dalam Negeri maupun Pinjaman Luar Negeri.
(2) Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari :
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Lembaga Keuangan Bank;
    c. Lembaga Keuangan bukan Bank;
    d. Masyarakat;
    e. Sumber lainnya.
(3) Pinjaman Daerah dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral dan dilakukan melalui Pemerintah Pusat.

Pasal 54

Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :
a. Pinjaman Jangka Panjang;
b. Pinjaman Jangka Pendek.

Pasal 55

(1) Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
(2) Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai Belanja Administrasi Umum serta Belanja Operasional dan Pemeliharaan.

Pasal 56

Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka penerimaan Kas Daerah.

Bagian Kedua
Investasi Daerah

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau kerjasama dengan pihak ketiga.
(2) Sumber-sumber Pembiayaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pengelolaan sumber-sumber Pembiayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaan kepada DPRD.

BAB XI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 58

(1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Bupati menyusun Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah baik pada akhir tahun anggaran, akhir masa jabatan .
(2) Dalam hal Pertanggung jawaban untuk hal tertentu, Bupati wajib memberikan pertanggung jawaban kepada DPRD atas permintaan DPRD yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana dan atau perbuatan yang dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.
(3) Laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun anggaran, dibacakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(4) Laporan pertanggung jawaban pada akhir masa jabatan dibacakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Bupati.

Pasal 59

Dalam memberikan dan membacakan Laporan Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

(1) Setiap triwulan, Bupati menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada DPRD.
(2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan paling lambat 30 hari setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
(3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Laporan Perhitungan APBD Triwulanan.

Pasal 61

(1) Laporan Pertanggung jawaban akhir tahun anggaran terdiri dari :
   a. Laporan Perhitungan APBD;
   b. Nota Perhitungan APBD;
   c. Laporan Aliran Kas;
   d. Neraca Daerah.
(2) Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah seperti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kriteria berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (Renstra).
(3) Tujuan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu untuk mendukung penilaian atas pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah.

B A B XII
PERHITUNGAN APBD

Pasal 62

(1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD.
(2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

BAB XIII
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 63

(1) Setiap Kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan yang melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersangkutan atau yang lalai.

(2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaporkan kepada Bupati Kerugian Keuangan Daerah yang terjadi di lingkungannya.

Pasal 64

(1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

(1) Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian Keuangan Daerah dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 66

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melalukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada dalam nomor (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Segala peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan Peraturan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

(1) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan APBD, Perhitungan APBD ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 2005

Pj. BUPATI BOMBANA,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2005 NOMOR 17